

Standar Pengelolaan Program Pendidikan Non-Formal Ditinjau Dari Perspektif Akreditasi

Ahmad,^{1*} Ekafauzia Ovilailia², Isna Sefia Andani³ Muhammad Alfian Nirkana⁴
Sri Lestari Rahayu⁵, M. Ishaq⁶, Lasi Purwito⁷

Abstrak

Tujuan kajian ini adalah untuk menjabarkan standar pengelolaan program Pendidikan Non-Formal ditinjau dari perspektif akreditasi. Melalui penelitian kajian Pustaka yang menganalisis data sekunder tentang pengelolaan program Pendidikan Non-Formal dari hasil pengumpulan data dari berbagai literatur, artikel, dan referensi yang relevan secara naratif. Hasil kajian menunjukkan bahwa: secara teoretik pengelolaan program Pendidikan Non-Formal telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 57 Tahun 2021, yang mencakup standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan. Apabila dalam pengelolaan program Pendidikan non-formal telah memenuhi kriteria standar tersebut, maka program tersebut dapat dinyatakan sebagai program Pendidikan non-formal yang bermutu yang ditandai dengan status akreditasi berupa sertifikasi hasil akreditasi. Kajian ini masih terfokus pada standar program, dan kajian yang sejenis masih perlu dilakukan dalam rangka menambah khasanah pengetahuan.

Kata kunci: standar program; akreditasi program; pendidikan non-formal; standar minimal

History:

Received : 13 April 2022

Revised : 24 April 2022

Accepted : 10 Mei 2022

Published : 19 Juni 2022

Publisher: LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



¹Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, Indonesia

*Koresponden Penulis: ahmad.fip@um.ac.id

Pendahuluan

Di Indonesia dikenal ada tiga jenis pendidikan antara lain pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal. Dalam penulisan artikel ini, akan banyak dibahas mengenai pendidikan nonformal khususnya dalam hal standar pengelolaan program yang ditinjau dari aspek akreditasi. Pendidikan nonformal sendiri adalah pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Menurut (Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri Soerodjo & Yatim Riyanto, 2020) pendidikan nonformal diadakan guna melayani masyarakat yang membutuhkan layanan pendidikan yang sekaligus bisa mengembangkan potensi mereka.

Jika pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan serta membentuk kemampuan dan watak juga peradaban bangsa, maka pendidikan nonformal memiliki tujuan yakni untuk mengasah potensi yang dimiliki seluruh elemen masyarakat melalui berbagai macam pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal (Setiyadi et al., 2020). Menurut (Ahmad & Diah, 2020), ada 2 tujuan utama pendidikan nonformal yakni guna memenuhi kebutuhan belajar tingkat dasar seperti pendidikan keaksaraan, pengetahuan umum dan sebagainya serta untuk memenuhi kebutuhan tingkat lanjutan seperti pendidikan kesenian, pengajian, dan masih banyak lagi. Menurut (Setiyadi et al., 2020), agar bisa merealisasikan tujuan pendidikan nasional, maka lembaga pendidikan nonformal sudah seharusnya mempunyai tatanan kerja serta aturan supaya

bisa melaksanakan pendidikannya.

Pengelolaan program pendidikan nonformal menjadi hal yang sangat penting guna mencapai tujuan program yang sebelumnya telah ditetapkan. Peran para stakeholder tidak bisa dikesampingkan, dengan kata lain para stakeholderlah yang memegang peranan penting didalamnya karena merekalah yang paling banyak terlibat dalam pengelolaan programnya. Hal ini selaras dengan pendapat (Setiyadi et al., 2020) yang mengatakan bahwa stakeholder yang saling bekerjasama dalam pengelolaan program pendidikan nonformal sangat berpengaruh dalam mencapai tujuan program yang telah direncanakan.

Berbicara mengenai akreditasi pasti masing-masing dari kita sudah tidak asing lagi dengan itu. Akreditasi adalah serangkaian penilaian yang dilakukan oleh pihak yang berwenang kepada suatu lembaga dengan memperhatikan beberapa kriteria guna mengetahui bahwa lembaga tersebut telah memenuhi syarat atau tidak. Dengan kata lain, akreditasi adalah proses menilai dengan indikator-indikator tertentu. Menurut (Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri Soerodjo & Yatim Riyanto, 2020), akreditasi ialah aktivitas yang didalamnya memuat penilaian tentang kelayakan sebuah program dari satuan pendidikan di setiap jenjangnya. Akreditasi juga bisa digunakan sebagai alat bagi suatu lembaga dalam mengoreksi diri, memperbaiki kekurangan yang ada untuk kemudian dilakukan perbaikan dimasa yang akan datang, serta juga untuk memanfaatkan kekuatan yang tersedia untuk meningkatkan kualitas lembaga beserta layanannya.

Program pendidikan nonformal memiliki standar-standar pengelolaan mulai dari standar isi, standar proses, standar capaian lulusan, dan masih banyak lagi. Tentunya standar-standar tersebut mempunyai pengaruh besar dengan akreditasi dimana program dengan akreditasi baik pasti memiliki standar tinggi yang harus dicapai oleh warga belajarnya. Untuk itu dalam tulisan ini akan dibahas standar pengelolaan program pendidikan nonformal dari perspektif akreditasi.

Metode

Jenis penelitian melalui kajian Pustaka ini bersumber dari hasil analisis data sekunder yang bersumber dari hasil analisis konteks dokumen laporan program, artikel ilmiah, buku-buku referensi sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan pengelolaan program pendidikan non-formal. Data tersebut diperoleh dari proses review data primer yang diperoleh dari referensi yang relevan kemudian Data-data tersebut dianalisis secara naratif dengan mengoptimalkan hasil analisis matriks dokumentasi.

Hasil Penelitian dan Pembahasan Cakupan Pendidikan Non-Formal

Sistem pendidikan nasional pada pasal 26 ayat 1 yang pada intinya pendidikan luar sekolah merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional.(Sekretaris Negara Republik Indonesia,) Pendidikan luar sekolah ini berada diluar jenjang pendidikan formal, pendidikan Nonformal ini diselenggarakan oleh masyarakat yang membutuhkan pendidikan, pendidikan ini berfungsi sebagai pengganti pendidikan formal, sebagai penambah serta pelengkap untuk pendidikan formal yang bertujuan memberikan dukungan pada pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan luar sekolah juga disebut sebagai pendidikan masyarakat. Menurut (Kuntoro, 2006), Pendidikan masyarakat mempunyai nuansa, fungsi, dan orientasi yang berbeda dan lebih luas. Bentuk pendidikan yang diselenggarakan di masyarakat juga bermacam-macam dan sering tidak direncanakan secara sistematis sehingga kejadiannya berlangsung secara alami menyatu dalam semua kegiatan kehidupan seperti dalam kegiatan pekerjaan, peristiwa seni, olahraga, keagamaan, hingga budaya dimana semuanya mengandung arti pendidikan.

Pendidikan Non Formal merupakan pendidikan yang berada di luar jalur pendidikan formal yang memiliki jenjang (Susanti, 2014). Pendidikan nonformal meliputi berbagai jenis kegiatan pendidikan yakni Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Pelatihan dan Keterampilan Kerja, Pendidikan keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan dan juga pendidikan untuk mengembangkan kemampuan pada peserta belajar (Imsiyah, 2016). Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang berada diluar jalur pendidikan formal, jadi antara pendidikan nonformal dengan pendidikan formal ini berbeda. Pendidikan nonformal lebih banyak jenis atau program pendidikannya, pendidikan nonformal ini lebih mengutamakan keterampilan serta pengetahuan yang dibutuhkan oleh peserta didiknya, jadi proses pembelajaran pada pendidikan nonformal ini lebih fleksibel bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun serta pendidikan ini juga tidak mempunyai jenjang dan tidak terpaat oleh umur semua kalangan baik tua maupun muda bisa belajar pada pendidikan nonformal. Sedangkan pendidikan formal merupakan pendidikan yang berjenjang dan berstruktur dimulai dari pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan juga perguruan tinggi.

Satuan Program Pendidikan Non-Formal

Pendidikan Nonformal memiliki satuan program yang cukup banyak yakni (1) PAUD, pendidikan ini merupakan salah satu upaya untuk anak yang dimulai dari sejak lahir hingga umur 6 thn serta dilakukan dengan memberikan sebuah rangsangan berupa pendidikan supaya bisa membantu perkembangan dan pertumbuhan jasmani rohani supaya anak siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Roza et al., 2019). (2) Pendidikan Keaksaraan merupakan pendidikan yang memberikan sebuah wawasan kepada peserta didiknya untuk memahami baca tulis maupun berhitung, karena masih banyak masyarakat yang buta huruf, tujuan dari pendidikan keaksaraan yaitu untuk memberikan kemampuan kepada peserta didik terkait dengan penggunaan kata kata, baca dan tulis (Anisykurillah, 2020). (3) Pendidikan Kesetaraan merupakan pendidikan yang memberi layanan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan yang mungkin sempat tertunda dengan program kejar paket yakni Paket A yang setara dengan Sekolah Dasar, Paket B setara dengan jenjang Sekolah Menengah Pertama, dan Paket C setara dengan Sekolah Menengah Atas.

Pendidikan kesetaraan ini memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta pengembangan sikap pada warga belajarnya (Kintamani & Hermawan, 2012). (4) Pendidikan Kursus dan Pelatihan Kerja yakni pendidikan yang memberikan sebuah pengetahuan pada peserta didiknya berupa keterampilan tertentu serta dengan waktu yang relatif singkat dan tidak memiliki jenjang (Afran, Muh Abbas, Anugrah Sari, 2020). (5) Pendidikan Pemberdayaan Perempuan menurut Daulay (2006) dalam (Saugi & Sumarno, 2015) pemberdayaan pada perempuan merupakan sebuah upaya untuk memperbaiki peran serta status pada perempuan untuk bisa membangun bangsa, seperti kualitas peran pada perempuan serta kemandirian organisasi pada perempuan. (6) Majelis Taklim menurut Sutaryan (1993) dalam (Sarhini, 2020) majelis taklim merupakan suatu kelompok atau bisa disebut komunitas yang memiliki agama islam dan menyelenggarakan sebuah kegiatan berupa pendidikan dan pengajaran tentang agama islam. Majelis taklim ini merupakan wadah bagi masyarakat untuk belajar ilmu agama islam. (7) Pendidikan Kecakapan Hidup menurut (Nur, 2015) kecakapan hidup ini berguna bagi manusia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi didalam hidupnya dengan baik tanpa merasa terbebani dan juga agar manusia bisa mencari solusi dan jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan tersebut (Nur, 2015) (8)

PKBM merupakan singkatan dari pusat kegiatan belajar masyarakat, yang artinya memang lembaga ini berfungsi sebagai pusat pada proses pembelajaran di masyarakat ada beberapa fasilitas yang biasanya disediakan dalam PKBM ini yakni Pendidikan Kesetaraan bahkan juga pelatihan yang diperuntukkan bagi masyarakat, lembaga ini memiliki tujuan untuk memberikan

kesempatan bagi masyarakat terutama masyarakat yang kurang mampu untuk meningkatkan pengetahuan serta keterampilan (Rambe & Parinduri, 2020).

Akreditasi Pada Pendidikan No-Formal

Pendidikan pada setiap negara sudah pasti diperhatikan secara menyeluruh dari segi perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.(Hidayat & Asyafah, 2019). Untuk mencapai standar pelayanan pendidikan nonformal, sebuah lembaga pendidikan nonformal diharapkan menyusun perencanaan strategis dalam jangka menengah maupun tinggi.(Ahmad & Diah, 2020). Salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan yakni dengan mengeluarkan keputusan tentang akreditasi (Pengajar et al., 2006). Akreditasi merupakan jaminan mutu pada suatu lembaga yang memiliki wewenang untuk memberi pengakuan secara formal bahwasannya lembaga tersebut memiliki kemampuan untuk menjalankan kegiatan yang telah terakreditasi. Akreditasi ialah sebuah program yang sedang digalang oleh pemerintah untuk mendapatkan standar pada bidang-bidang tertentu sehingga para alumni lembaga pendidikan yang bersangkutan bisa diakui secara nasional maupun internasional (Besari et al., 2016 dalam Ahmad dan Ratih Permata Sari, 2021)

Akreditasi merupakan sebuah keharusan guna menciptakan pengelolaan pada mutu pendidikan nonformal yang berkualitas berdasarkan ketentuan standar nasional pendidikan. (Sujanto, 2019). Akreditasi merupakan suatu kegiatan menilai kelayakan dari suatu program yang terdapat dalam satuan pendidikan yang telah ditetapkan.(Kintamani & Hermawan, 2012). Kegiatan akreditasi ini bertujuan untuk memperoleh pandangan dari keadaan kinerja yang terjadi pada suatu lembaga penyelenggara pendidikan nonformal. (Subijanto & Siswo Wiratno, 2012). Akreditasi adalah proses penilaian yang dilakukan secara komprehensif tentang kelayakan dari suatu satuan pendidikan atau program pendidikan yang hasilnya berbentuk sertifikat.

Pelaksanaan akreditasi pada lembaga pendidikan PNF yang memiliki kualitas baik telah menjadi kebutuhan dan sebagai penentuan standar mutu serta menjadi penilai terhadap lembaga pendidikan yang ada di Indonesia (Akbar et al., 2020). Dalam pelaksanaan sebuah akreditasi diharapkan untuk bersifat akuntabilitas publik, objektif, adil, transparan serta komprehensif terhadap pelaksanaan akreditasi. Hal itu menjadi tanggung jawab pemerintah dalam upaya pemberian jaminan mutu pendidikan yang berkualitas. Penilaian terhadap kelayakannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif berdasar dengan tujuan, proses serta output dari akreditasi lembaga pendidikan PNF tersebut.

Akreditasi merupakan sebuah bagi seluruh satuan pendidikan (Wijoyo, 2020). Akreditasi kegiatan yang dilakukan untuk penilaian kelayakan terhadap satuan pendidikan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dalam memberi jaminan mutu pada pendidikan (Busron & Rachmi, 2020). Untuk melakukan sebuah akreditasi suatu lembaga bukanlah hal yang mudah. (Saputro et al., 2012). Banyak hambatan yang harus dilalui, terutama pada tingkat minat serta antusiasme belajar dari warga belajar yang juga berpengaruh terhadap mutu pendidikan (Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri Soerodjo & Yatim Riyanto, 2020). Pelaksanaan akreditasi dilakukan secara terbuka dan berkala yang bertujuan membantu serta memberdayakan suatu satuan pendidikan agar dapat mengembangkan sumber dayanya agar tercapai tujuan pendidikan nasional (Rukiyah, 2016). Pada saat ini akreditasi dilakukan dengan sistem manual dimana seluruh penilaian masih didasarkan oleh data pendukung yang berbentuk dokumen.

Standar pengelolaan merupakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berhubungan dengan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan pendidikan di tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi dan juga nasional sehingga efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan bisa tercapai (Sulaeman, 2021). Standar Nasional Pendidikan (SNP)

merupakan kriteria minimal mengenai sistem pendidikan yang berada di Indonesia. Fungsi Standar Nasional Pendidikan (SNP) ialah sebagai dasar dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi pendidikan sehingga diperoleh pendidikan yang berkualitas. Lingkup standar nasional pendidikan menurut PP No. 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 1 (perubahan atas PP no. 57 Tahun 2021) terdiri dari : standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan (RI, 2014).

Program pendidikan nonformal dalam pengelolaannya membutuhkan standar atau kriteria tertentu untuk dapat disebut sebagai program yang terakreditasi baik. Menurut (Supriono, 2008), pengelolaan dalam hal sistem pembelajaran, sertifikasi dan akreditasi yang baik akan menciptakan masyarakat belajar (*learning community*) karena pengelolaannya tertata dengan baik. Standar pengelolaan program pendidikan nonformal berdasarkan perspektif akreditasi menurut PP No. 4 Tahun 2022 Pasal 3 Ayat 1 diatas antara lain (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yakni kriteria yang berkaitan dengan kemampuan lulusan yang terdiri dari pengetahuan, keterampilan dan juga sikap. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) ini sangat berpengaruh terhadap karir warga belajar kedepannya. Dimana mereka yang berkompoten akan mampu bersaing di dunia kerja. (2) Standar Isi, dimana memuat struktur kurikulum, beban belajar serta kalender akademik. Dalam hal kurikulum, program PNF sudah semestinya menciptakan kurikulum yang adaptif dengan lingkungan dan kebutuhan warga belajarnya. Dalam pembelajaran, haruslah bersifat adaptif dengan karakteristik peningkatan cara berpikir guna mendorong pada keterampilan memecahkan masalah (Unit & Curriculum, 2015). (3) Standar proses, berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di satuan program pendidikan masing-masing. Guru memegang peranan penting untuk mengimplementasikan kurikulum dalam pembelajarannya. Bagi guru, standar proses berfungsi menjadi patokan dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik itu untuk periode harian maupun periode tertentu sebagai pedoman untuk menerapkan program dalam kegiatan di lapangan (Handayani, 2016).

(4) Standar penilaian pendidikan, dimana dalam hal ini berkaitan dengan segala hal mengenai mekanisme, tata cara hingga instrumen penilaian untuk mengetahui hasil belajar peserta didik. (5) Standar tenaga kependidikan, yakni kualifikasi akademik seperti lulusan S1 serta hal-hal lain yang menyangkut kriteria minimal untuk menjadi pendidik dan tenaga kependidikan. Menurut Sergiovanni dalam (Fitrah, 2017), kualitas pendidikan di sekolah akan menghasilkan kualitas belajar sebagai produk dari keefektifan manajerial kepala sekolah. Menurut pendapat tersebut bisa diartikan bahwa pengelola program pendidikan harus mempunyai kompetensi-kompetensi tertentu dalam mengelola programnya agar bisa menghasilkan lulusan yang berkompoten. (6) Standar sarana dan prasarana, dimana hal ini mencakup fasilitas seperti ruang belajar, laboratorium, perpustakaan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. (7) Standar pengelolaan, hal ini mencakup perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan kegiatan pendidikan secara efektif dan efisien. (8) Standar pembiayaan, dimana memuat besarnya anggaran biaya operasi satuan pendidikan. Biasanya anggaran biaya ini direncanakan untuk satu tahun. Jika kedelapan standar ini dimiliki oleh satuan program pendidikan nonformal, maka bisa dipastikan program tersebut telah bersertifikasi atau terakreditasi baik.

Adapun manfaat akreditasi menurut (Awaludin, 2017) antara lain : (1) Dapat dijadikan sebagai acuan dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah dan rencana pengembangan sekolah/madrasah. (2) Dapat dijadikan sebagai motivator agar sekolah/madrasah terus meningkatkan mutu pendidikan secara bertahap, terencana, dan kompetitif baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, bahkan regional dan internasional. (3) Dapat dijadikan umpan balik dalam usaha pemberdayaan dan pengembangan kinerja warga sekolah/madrasah dalam rangka menerapkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program sekolah/madrasah. (4)

Membantu mengidentifikasi sekolah/madrasah dan program dalam rangka pemberian bantuan pemerintah, investasi dana swasta dan donator atau bentuk bantuan lainnya. (5) Bahan informasi bagi sekolah/madrasah sebagai masyarakat belajar untuk meningkatkan dukungan dari pemerintah, masyarakat, maupun sector swasta dalam hal profesionalisme, moral, tenaga, dan dana. (6) Membantu sekolah/madrasah dalam menentukan dan mempermudah kepindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain, pertukaran guru dan Kerjasama yang paling menguntungkan.

Secara spesifik, manfaat akreditasi yakni : (1) Bagi pemerintah: Hasil akreditasi akan digunakan sebagai pemetaan terhadap mutu pendidikan, pencapaian SNP, serta bahan pertimbangan untuk penyusunan kebijakan tentang peningkatan mutu pendidikan nasional. Bagi orang tua, Sebagai informasi mengenai mutu atau kualitas dari penyelenggara pendidikan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam memilih sekolah anak. C. Bagi siswa: Sebagai acuan atau pertimbangan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, pindah sekolah ataupun karir/pekerjaan di masa depan. Bagi alumni adalah Membantu penyerapan dalam dunia kerja. Semakin bagus nilai akreditasi sekolah maka lulusannya akan semakin mudah terserap di dunia kerja.

Kesimpulan

Pendidikan nonformal ialah pendidikan yang dilaksanakan di luar jalur pendidikan formal yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Pendidikan nonformal ditujukan bagi mereka yang belum memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan formal. Pendidikan non-formal memiliki satuan program yang bermanfaat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh warga belajarnya. Pelaksanaan akreditasi sudah menjadi kebutuhan untuk mengetahui seberapa layak satuan program tersebut untuk dapat dikatakan baik. Untuk pelaksanaannya sendiri haruslah bersifat objektif, adil, transparan guna menjamin mutu pendidikan. Terdapat 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan untuk melakukan penilaian terhadap satuan pendidikan. Jika kedelapan standar tersebut dimiliki oleh satuan pendidikan, maka bisa dipastikan bahwa satuan pendidikan tersebut telah bersertifikasi dan terakreditasi..

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih banyak kami ucapkan ke Universitas Negeri Malang, atas dukungannya beserta tim lainnya yang telah banyak berkontribusi secara tidaklangsung berdampak pada mutu karya ilmiah

Referensi

- Afran, Muh Abbas, Anugrah Sari, N. N. (2020). Peranan Lapangan Perlembagaan Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan Dian Ayu Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 1(1), 122–138.
- Ahmad, S., & Diah, M. (2020). Strategi Pencapaian Standar Layanan Pendidikan Nonformal Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. *Tahdzibi*, 5(1), 49–56. <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.5.1.49-56>
- Ahmad & Ratih Permata Sari. (2021). Mengukur Performance PKBM dengan IPV : Penerapan Akreditasi dengan Sispna. Dalam Abdul Rahmat (Ed). *Merdeka Belajar* (hlm.23). Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Akbar, M. F., Jaya, F. H., & Duwikola, R. (2020). Pendampingan Persiapan Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini Dan Pendidikan Non Formal Pada Taman Kanak-Kanak Tunas Cendekia *... Nasional Penelitian Dan ...*, 8, 467–474.
- Anisykurillah, R. (2020). Evaluasi Pembangunan Pendidikan Keaksaraan (Studi pada Program

- Pendidikan Non Formal di Kota Malang) Evaluation of Literacy Education Development (Study on Non Formal Education Programs in Malang City). *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 15(1), 25–36.
- Busron, Busron, and Titi Rachmi. (2020). “Analisis Capaian Standar Dan Pemanfaatan Hasil Akreditasi PAUD Provinsi Banten.” *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini* 8(2):1. doi: 10.31000/ceria.v11i2.2335.
- Fitrah, M. (2017). Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 3(1), 31. <https://doi.org/10.25078/jpm.v3i1.90>
- Handayani, M. (2016). Akreditasi Sma Di Provinsi Dki Jakarta Achievement of Educational National Standards Based on. *Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan, Balitbang Kemdikbud*, 1, 179–202.
- Hidayat, T., & Asyafah, A. (2019). Konsep Dasar Evaluasi Dan Implikasinya Dalam Evaluasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Sekolah. *Al Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 10(1), 159–181. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v10i1.3729>
- Hidayati, L. (2020). Strategi pengendalian mutu program pendidikan nonformal dan informal pada saat pandemic covid-19. *Jurnal Pendidikan Ilmiah*, 6(4), 151–155.
- Imsiyah, N. (2016). Peranan Pendidikan Nonformal Sebagai Upaya Rehabilitasi Gelandangan Dan Pengemis Di Lingkungan Pondok Sosial Kabupaten Jember. *Pancaran*, Vol.5,(1), 83–94.
- Kintamani, I., & Hermawan, D. (2012). The Performance Of Equality Education As A Type Of Non Formal Education. *Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(September 2011), 65–84.
- Kuntoro, Sodik A. 2006. “Pendidikan Nonformal (Pnf) Bagi Pengembangan Sosial.” *Jurnal Ilmiah Visi* 1(2):14–18.
- Provinsi Banten. *Ceria: Jurnal Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini*. <https://doi.org/10.31000/ceria.v11i2.2335>
- Rambe, Titin Rahmayanti, and Wina Mariana Parinduri. 2020. “Peningkatan Kemampuan Menggunakan Media Internet Dalam Pembelajaran Ipa Untuk Siswa Paket B Pkbn Agape Amplas.” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JPKM) Al Maksum* 1(1):21–24.
- Renna Ethania Dewi Mahardhika Putri Soerodjo, & Yatim Riyanto. (2020). *Manajemen Dalam Akreditasi Di Satuan Pendidikan Non Formal Skb Kota Malang*. 1–7. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jpls/index>
- Awaludin, A. A. R. (2017). Akreditasi Sekolah sebagai Suatu Upaya Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)*. <https://doi.org/10.30998/sap.v2i1.1156>
- RI, P. (2014). Lembaran Negara Republik Indonesia. *Kemenkumham RI*, 73, 1–6.
- Sekretaris Negara Republik Indonesia. (n.d.). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Roza, D., Nurhafizah, N., & Yaswinda, Y. (2019). Urgensi Profesionalisme Guru Pendidikan Anak Usia Dini dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(1), 277. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.325>
- Rukiyah, I. (2016). Peningkatan Mutu Layanan Pendidikan Melalui Akreditasi Satuan Pendidikan. *Ittihad*, 14(25), 46–60. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i25.863>
- Saputro, F. C., Anggraeni, W., & Mukhlason, A. (2012). Pembuatan Dashboard Berbasis Web Sebagai Sarana Evaluasi Diri Berkala Untuk Persiapan Penilaian Akreditasi Berdasarkan Standar Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. *Jurnal Teknik ITS*, 1(1), A397–A402.
- Sarbini, A. (2020). Internalisasi Nilai Keislaman Melalui Majelis Taklim. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 5(16), 53–70. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v5i16.355>
- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 226. <https://doi.org/10.21831/jppm.v2i2.6361>

- Setiyadi, B., Segara, R. M., & Sinambela, R. H. (2020). Prosedur Dan Tata Kerja Pendidikan Non Formal Procedure and Working Procedure of Non-Formal Education. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 4(2), 12–19.
- Subijanto & Siswo Wiratno. (2012). Analisis Kinerja Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah The Performance Analysis of the National Accreditation Board for School/Madrasah. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(3), 310–318.
- Sujanto, A. (2019). Strategi Peningkatan Mutu Manajemen Lembaga Kursus Dan Pelatihan (Lkp) Melalui Akreditasi. *Infokom*, 15(2), 98–108.
- Sulaeman, D. (2021). Manajemen Satuan PAUD ditinjau dari Standar Pengelolaan dalam Peningkatan Mutu Kelembambagaan. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 5(1), 458–462. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1112>
- Supriono. (2008). Kebutuhan akreditasi dan sertifikasi pendidikan kesetaraan program paket c berbasis otonomi daerah. *Ilmu Pendidikan*, 15, 48–53. <http://journal.um.ac.id/index.php/jip/article/view/11/334>
- Susanti, S. (2014). Meningkatkan Efektivitas Pendidikan Nonformal dyalam Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia. *Jurnal Handayani*, 1(2), 9– 19.
- Unit, E., & Curriculum, L. (2015). Karakteristik Kurikulum 2013 Dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Ktsp). *El-Idare: Journal of Islamic Education Management*, 1(01), 15–31.
- Wijoyo, H. (2020). Sosialisasi Sistem Penilaian Akreditasi (SisPenA) Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Non Formal (PNF) di Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. *Jpm: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 7–10.